



j. **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

k. **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

l. **NOMOR 3 TAHUN 2009**

m. **TENTANG
IZIN LOKASI DAN RETRIBUSI IZIN LOKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan dan menggunakan lahan, ruang dan kawasan, yang peruntukan dan pemanfaatannya harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dalam lingkup wilayah Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa dengan keterbatasan lahan dalam wilayah Kota Pangkalpinang yang pemanfaatan dan penggunaannya diperlukan Izin Lokasi dan Retribusi Izin Lokasi;
 - c. bahwa pemberian izin lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Izin Lokasi dan Retribusi Izin Lokasi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36430);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota

Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 02).sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN RETRIBUSI
IZIN LOKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;
6. Perusahaan adalah Perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha;
8. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang merupakan PMA atau PMDM maupun yang menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas PMA atau PMDN serta swasta murni;
9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
10. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan;
11. Retribusi Izin Lokasi adalah pembayaran atas izin lokasi kepada perusahaan, perorangan/badan hukum yang akan menggunakan tanah dengan luas diatas 2 Ha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang;
13. Wajib retribusi adalah perusahaan, perorangan/badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan pemberian izin lokasi;
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan penguasaan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau

- kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan hukum;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
 18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan baik yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal PMA atau PMDN maupun yang tidak menggunakan fasilitas PMA atau PMDN serta Perusahaan swasta murni wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal atau kegiatan usaha yang bersangkutan.
- (2) Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - (1) tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan dari para pemegang saham;
 - (2) tanah yang diperoleh ,merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari Instansi yang berwenang;
 - (3) tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha bersama dalam suatu kawasan industri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - (4) tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan dan tanah untuk perluasan tersebut tidak melebihi 10% dari lahan yang telah dikuasai dan apabila melebihi 10% dikenakan izin lokasi

- baru;
- (5) tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 10 Ha (sepuluh hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) untuk usaha bukan pertanian.
- (3) Ketentuan ayat (2) hanya berlaku bagi tanah-tanah yang terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang diperuntukan bagi pengguna yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang bersangkutan diwajibkan memiliki surat keterangan lokasi dan pertimbangan aspek Tata Guna Tanah dari Badan Lingkungan hidup.

BAB III

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

- a. Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi pengguna yang sesuai dengan persetujuan rencana penanaman modal atau rencana kegiatan usahanya, yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya atau perusahaan swasta murni dengan luas tanah diatas 2 Ha.
- b. Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku atau perusahaan swasta murni untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut
- (3) untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman :
- i. kawasan perumahan : 100 Ha;
 - ii. kawasan resort : 50 Ha;
1. untuk usaha kawasan industri : 100 Ha;
2. untuk usaha perdagangan/pergudangan : 50 Ha;
3. untuk usaha kepelabuhan : 50 Ha;

4. untuk usaha pertanian dan perkebunan : 100 Ha;
 5. untuk usaha perikanan dan peternakan : 50 Ha.
- c. Untuk keperluan menentukan areal yang ditunjuk dalam izin lokasi perusahaan permohonan wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan – perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.

BAB IV

JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. izin lokasi luas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
 - b. izin lokasi luas lebih dari 25 s.d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
 - c. izin lokasi luas lebih dari 50 s.d 100 Ha : 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan tanah dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah;
- (2) Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Walikota;
- (3) Sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipersiapkan Badan Lingkungan Hidup disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon;
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 4 (empat) aspek, sebagai berikut :
 - (a) penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
 - (b) penyebarluasan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - (c) pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;
 - (d) peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 6

- (1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang

berlaku.

- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang izin lokasi wajib menghormati pihak-pihak lain atas tanah yang akan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah dibebaskan, maka pemegang izin lokasi mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan rencana penanaman modal ataupun usahanya.

Pasal 7

- (1) Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
- (2) Pemegang Izin Lokasi dilarang memperjual belikan atau memindah tangankan Izin Lokasi kepada pihak lain tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB VII

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan dengan diterbitkannya Keputusan Izin Lokasi;

- (2) Subjek retribusi adalah setiap perusahaan baik perorangan maupun badan hukum yang memperoleh pelayanan izin lokasi.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Lokasi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah sesuai dengan areal yang telah ditunjuk dalam Keputusan Pemberian Izin Lokasi dan NJOP setempat atau yang berlaku disekitar objek lokasi tersebut;
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah NJOP yang berlaku dalam tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi izin lokasi ditetapkan sebesar : Luas tanah X NJOP X Tarif / Indeks;
- (2) Tarif / indeks retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- (3) untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman :
 1. kawasan perumahan pemukiman : 0,5 %
 2. kawasan resort perhotelan : 1,0 %
 3. untuk usaha kawasan industri : 1,0 %
 4. untuk usaha perdagangan / pergudangan : 0,5 %
 5. untuk usaha kepelabuhanan : 1,0 %
 6. untuk usaha pertanian dan perkebunan : 1,0 %
 7. untuk usaha perikanan dan peternakan : 0,50 %

- (4) Dalam rangka penerbitan Keputusan perpanjangan izin lokasi dikenakan retribusi sebesar 50 % dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2);
- (5) Perubahan tarif dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun dan kenaikannya tidak melebihi dari 10 % ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan yang sudah mendapat izin lokasi sebagai dasar untuk pembebasan tanah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang dari instansi terkait.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Apabila dikemudian hari perusahaan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku pemegang izin lokasi dan setelah mendengar pertimbangan teknis dari instansi terkait, maka diberi teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Walikota melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;
- (2) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memberikan tanggapan atas teguran dimaksud, maka izin yang dimiliki perusahaan tersebut dapat dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
PASAL 14

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan penyidikan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin lokasi yang sudah dikeluarkan, tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, administratif dan prosedur perijinan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Januari 2009
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2009
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**



H. HARDI
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 3, SERI C

